**ANALISIS YURIDIS TERKAIT CERAI GUGAT AKIBAT JUDI ONLINE**

**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna**

**Memperoleh Gelar Sarjana Strata 1 dalam Ilmu Hukum**

**Oleh:**

**ASA SALSABILA**

**5121600027**

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS PANCASAKTI TEGAL**

**2025**







# ABSTRAK

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara pria dan seorang Wanita untuk membentuk keluarga dengan tujuan menjadi keluarga yang Bahagia sejatra dan kekal. Dengan seiring berjalannya waktu akan terjadi permasalahan-permasalahan yang timbul dalam suatu hubungan rumah tangga yang mengakibatkan kurangnya harmonisnya suatu hubungan hingga munculnya petengkaran antara suami dan istri, hal tersebut menjadi salah satu penyebab perceraian. Namun masih banyak juga factor yang mempengaruhi perceraian. Factor yang paling banyak ditemukan yaitu ekonomi.

Tujuan penelitian ini untuk: 1) penegakan hukum dalam perkawinan apabila salah satu pihak melakukan judi online 2) penerapan hak-hak anak dan istri pasca perceraian pada perkara penelitian ini menggunakan metode mormatif, jenis penelitian ini adalah sekunder. Metode pengumpulan data menggunakan studi kepustakaan dan studi dokumen.

Dari penelitian ini penulis menyimpulkan, pertama, alasan utama perceraian yang sedang marak yaitu judi online atau ekonomi, kedua, pada perkara Nomor 0373/Pdt.G/2022/PA.Slw didasari pada ketentuan pasal 41 huruf (b) Undang-undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pasal 105 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam. Dalam hal ini ayah dan ibu tetap berkewajiban memeliharaan anak yang belum berumur 12 tahun, sedangkan anak yang sudah berumur lebih dari 12 tahun berhak memilih diantara ayah dan ibunya. Namun, hak tanggung jawab ditanggung oleh ayanya.

**Kata Kunci :** Perceraian, Hak anak dan istri pasca perceraian, Judi online

# ABSTRACT

Marriage is an inner and outer bond between a man and a woman to form a family with the aim of becoming a happy, eternal and eternal family. As time goes by, problems will arise in a household relationship, resulting in a lack of harmony in the relationship and the emergence of quarrels between husband and wife, this is one of the causes of divorce. However, there are still many factors that influence divorce. The most frequently found factor is economic.

The aims of this research are: 1) law enforcement in marriage if one of the parties engages in online gambling 2) implementation of the rights of children and wives after divorce in this research case using the morphative method, this type of research is secondary. Data collection methods use library research and document study.

From this research the author concludes, first, the main reason for divorce which is currently on the rise is online gambling or economics, second, in case Number 0373/Pdt.G/2022/PA.Slw it is based on the provisions of article 41 letter (b) of Law Number 1 1974 Concerning Marriage. Article 105 letter (c) Compilation of Islamic Law. In this case, the father and mother continue to maintain the care of children who are not yet 12 years old, while children who are more than 12 years old have the right to choose between their father and mother. However, the rights of responsibility are borne by the father.

**Keywords:** Divoce, Children's and wife's right post-divorce, online gambling

# MOTTO

“Tidak ada mimpi yang terlalu tinggi dan tidak ada mimpi yang patut diremehkan. Lambungkan setinggi yang kau inginkan dan gapailah dengan selayaknya yang kau harapkan”

**(Maudy Ayunda)**

“Minta pertolongan dengan sabar dan sholat, Sesungguhnya ALLAH bersama orang-orang yang sabar”

**(QS. Al-Baqarah: 153)**

**“**Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

**(QS. Al-Baqarah 2:286)**

# PERSEMBAHAN

1. Untuk cinta pertama saya, **Bapak Nopriyanto**, Meskipun perjalanan hidup kita tidak terlalu mulus dan penuh tantangan kasih sayangmu dan pengorbananmu tetap menjadi sumber inspirasi tersebar dalam hidupku. Terima kasih atas semua hal baik serta doa dan dukungannya. Teristimewa Mamahku tercinta **Wiwin Setiana**, terima kasih atas kelembutan hati dan ketulusan cintamu yang selalu menyemangatiku, Beliau sangat berperan penting dalam menyelesaikan program studi penulis, berkat semangat serta motivasi beliau serta doa yang selalu panjatkan hingga penulis mampu menyelesaikan pendidikan sampai sarjana.

2. Terima kasih untuk **Adikku Riski Bunga Annisa** yang selalu mensupport serta mendoakan. Dan Terima kasih Untuk **Tante Ulfa Indar Lestari** yang selalu menemani saya bimbingan dan selalu sabar mengahadapi saya, yang selalu mensupport dan motivasi serta mendoakan saya.

3. Yang terhormat teruntuk dosen pembimbingku **Bapak Dr. H. Mukhidin S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Moh. Khamim S.H., M.H.** Terima kasih untuk bimbingan dan serta membantu saya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan ikhlas dan sabar. Terima kasih yang setulusnya saya ucapkan, semoga kebaikan Bapak Pembimbing menjadi kemuliaan yang terbalaskan nantinya. Aamiin.

4. Untuk sahabatku yang terbaik, paling kompak, paling support satu sama dan saling mengasihi, teman seperjuanganku Nasywa Ghina Zein, Farida Yulifar Rahmadanti, Riska Finia Cahyaning Tyas, Zayina Arfianti, Oktaviani Safitri, Puji Astuti, Terima kasih yang sangat mendalam dan setulus hati saya haturkan, dukungan dan bantuan dari semua teman-teman yang senantiasa ada di samping saya dalam keseharian dan perkulihan ataupun diluar. Dan teman-teman KKN dan Desa Tumanggal yang telah memberikan pengalaman yang berharga

5. Terakhir, teriman kasih kepada wanita sederhana yang memiliki keinginan tinggi namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya, sang penulis yaitu, diriku sendiri Asa Salsabila. Seorang anak pertama yang berjalan menuju usia 23 tahun yang keras kepala namun terkadang sifatnya seperti anak kecil pada umumnya, Terima kasih sudah menjadi anak pertama yang kuat sebagai harapan pertama kepada kedua orang tua mu dan adik mu. Terima kasih telah berusaha keras untuk menyakinkan dan menguatkan dirimu sendiri bahwa kamu dapat menyelesaikan studi ini sampai selesai. Saya yakin usaha dan doa mu yang selalu kamu langitkan Allah sudah merencanakan yang terbaik.

**KATA PENGANTAR**

Dengan mengucapkan Syukur Kehadiran Allah SWT, Alhamdulillah penyusunan skripsi ini dapat selesai. Dengan skripsi ini pula penulisan dapat menyelesaikan studi di Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal. Shalawat dan salam penulis sampaikan kepada Rasulullah SAW. Yang membawa Rahmat sekalian alam.

Penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bantuan dan dorongan berbagai pihak yang kepadanya patut diucapkan terimakasih. Ucapan terima kasih penulis samapaikan kepada :

1. Bapak Dr. Taufiqulloh, M.Hum. beliau merupakan Rektor Universitas Pancasakti Tegal.

2. Bapak Dr. Kuz Riskianto, S.H., M.H. beliau merupakan Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

3. Ibu Dr. Soesi Idayanti, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

4. Ibu Fajar Dian Aryani, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal.

5. Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Unirversitas Pancasakti Tegal.

6. Kedua dosen pembimbing penulisan Bapak Dr. H. Mukhidin, S.H., M.H. dan Bapak Dr. H. Moh. Khamim, S.H., M.H.

7. Segenap dosen Fakultas Hukum Universitas Pancasakti Tegal yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan kepada penulisan sehingga bisa menyelesaikan studi Starla 1. Mudah-mudahan mendapatkan balasan dari Allah SWT. Sebagai amal shalih.

8. Segenap pegawai administrasi/karyawan Universitas Pancasakti Tegal khususnya di Fakultas Hukum yang telah memberikan layanan akademik dengan sabar dan ramah.

9. Orang tua, serta saudara-saudara penulis yang memberikan dorongan moril pada penulis dalam penempuh studi.

10. kawan-kawan penulis, dan semua pihak yang telah memberikan motivasi dalam menempuh studi maupun dalam penyusunan skripsi ini yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

 Semoga Allah Swt. Membalas semua amal kebaikan mereka dengan balasan yang lebih dari mereka berikan kepada penulis. Akhirnya hanya kepada Allah Swt. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi pembaca umumnya.

Tegal, 12 Februari 2025

 Penulis

**DAFTAR ISI**

[HALAMAN JUDUL 1](#_Toc190221920)

[PERSETUJUAN PEMBIMBING ii](#_Toc190221921)

[PENGESAHAN iii](#_Toc190221922)

[PERNYATAAN iv](#_Toc190221923)

[ABSTRAK v](#_Toc190221924)

[ABSTRACT vi](#_Toc190221925)

[MOTTO vii](#_Toc190221926)

[PERSEMBAHAN viii](#_Toc190221927)

[KATA PENGANTAR ix](#_Toc190221928)

[DAFTAR ISI xi](#_Toc190221929)

[BAB I PENDAHULUAN 1](#_Toc190221930)

[A. Latar Belakang Masalah 1](#_Toc190221931)

[B. Rumusan Masalah 6](#_Toc190221932)

[C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian 6](#_Toc190221933)

[D. Urgensi Penelitian 6](#_Toc190221934)

[E. Tinjauan Pustaka 7](#_Toc190221935)

[F. Metode Penelitian 8](#_Toc190221936)

[G. Rencana Sistematika Penulisan 11](#_Toc190221937)

[BAB II TINJAUAN KONSEPTUAL 13](#_Toc190221938)

[A. Tinjauan Umum 13](#_Toc190221939)

[1. Pengertian Perkawinan 13](#_Toc190221940)

[2. Dasar Hukum Perkawinan 13](#_Toc190221941)

[3. Akibat Perkawinan 14](#_Toc190221942)

[4. Pengertian Perceraian 16](#_Toc190221943)

[5. Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam 20](#_Toc190221944)

[6. Akibat Putusnya Perceraian 23](#_Toc190221945)

[7. Alasan Perceraian 27](#_Toc190221946)

[B. Tinjauan Umum Tentang Judi Online 28](#_Toc190221947)

[1. Pengertian Judi Online 28](#_Toc190221948)

[2. Jenis-Jenis Dan Faktor Terjadinya Perjudian 33](#_Toc190221949)

[3. Dampak Judi Online 37](#_Toc190221950)

[4. Pandangan Perjudian Online Menurut Islam 42](#_Toc190221951)

[BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Error! Bookmark not defined.](#_Toc190221952)

[A. Akibat Hukum Dalam Perkawinan Salah Satu Pihak Melakukan Judi Online **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc190221953)

[B. Perlindungan Hukum Terhadap Istri Dan Anak Dalam Perceraian Karena Alasan Salah Satu Pihak Melakukan Judi Online **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc190221954)

[BAB IV PENUTUP Error! Bookmark not defined.](#_Toc190221955)

[A. Kesimpulan **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc190221956)

[B. Saran **Error! Bookmark not defined.**](#_Toc190221957)

[DAFTAR PUSTAKA Error! Bookmark not defined.](#_Toc190221958)

# BAB IPENDAHULUAN

## **Latar Belakang Masalah**

Hubungan manusia perkawinan memang sudah layaknya terjadi dengan secara sadar manusia membutuhkan satu sama lain dalam melengkapi, mensejahterakan kehidupan berumah tangga. Dengan segala kemakmuran, kenyamanan serta berbagai macam masalah yang terjadi dalam rumah tangga. Perkawinan yaitu hubungan perkembangan dari hubungan seksual antara pria dan Wanita yang sudah sah secara agama dan negara sebagai suami istri.[[1]](#footnote-1)

Memiliki pasangan adalah harapan setiap individu. Pasangan yaitu teman hidup disaat kondisi dan situasi apapun di dalam kehidupan rumah tangga, saat senang maupun susah, suka maupun duka, dan lain sebagainya, sehingga kriteria pasangan yang diinginkan menjadi bermacam-macam sesuai pandangan ideal masing-masing individu. Dalam keadaan yang demikian, bagi laki-laki menginginkan istrinya Perempuan yang paling baik, begitupun sebaliknya. Sehingga masing-masing merasa tentram hatinya dengan adanya pasangan tersebut. [[2]](#footnote-2)

Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1, menjelaskan bahwa “ perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang Wanita sebagai istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Pernikahan bagi umat manusia merupakan suatu hal yang penting karena dengan pernikahan manusia bisa memujudkan dan menegakkan norma-norma yang ada pada kehidupan bermasyarakat. Terdapat banyak tujuan perkawinan yaitu, bertujuan untuk saling melengkapi, kedua memberikan rasa tanggung jawab antara dua manusia, dan tiga membentuk keluarga yang Bahagia dan Sejahtera secara spiritual dan materil, serta memperpanjang garis keturunan sesuai aturan yang ada dalam islam. Tujuan pernikahan sejatinya untuk membentuk keluarga Bahagia, karena itu perlu diatur hak kewajiban antara masing-masing suami dan istri.[[3]](#footnote-3)

Perkembangan zaman saat ini dan diiringi dengan perubahan juga hidup (*life style*) serta pergeseran nilai-nilai moral yang terjadi pada Masyarakat, meskipun hal tersebut dianggap penting, namun faktanya perceraian semakin meningkat dari tahun ketahun, terutama cerai gugat sering terjadi karena suatu perbuatan yang membuat kurang harmonisnya hubungan di dalam rumah tangga, seperti perbuatan yang dilarang oleh negara maupun agama, dalam hal ini yang utama yaitu penyebab keretakan rumah tangga adalah judi. Judi merupakan hal yang sangat dilarang dalam negara dan agama oleh karena itu, judi menjadi suatu penyebab utama atau penyebab yang penting banyak ditemukan dalam kasus perceraian. Pasal 116 (a) Kompilasi Hukum Islam bahwa yang menjadi dasar diperbolehkannya perceraian adalah salah satu pihak berbuat zina atau pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan 116 (a) dalam pasal tersebut sudah jelas bahwa judi sudah diterapkan sebagai salah satu yang bisa menjadi alasan melakukan gugatan perceraian dalam perkara perdata karena melakukan hal yang dilarang dinegara dan agama.

Seiring dengan perkembangan teknologi pada zaman sekarang, judi online menjadi salah satu perkembangan pada masa ini. Judi online yaitu permainan judi yang dilakukan melalui media elektronik dengan akses internet sebagai perantara dan judi online juga permainan yang dilakukan dengan uang sebagai media taruhannya dengan ketentuan permainan serta sejumlah taruhan yang ditentukan oleh pelaku perjudian online.[[4]](#footnote-4) Judi online tersebut sudah marak dikalangan Masyarakat, terutama di Kabupaten Tegal ini sendiri, Tingkat perceraian akibat judi online semakin tahun semakin meningkat, dan karena itu, saya sebagai penulis ingin mengangkat kasus ini dalam penelitian.

Judi online tersebut membuat beberapa orang gelap mata, sehingga banyak merugikan orang serta keluarga. Namun walaupun demikian banyak penjudi sangat sulit untuk meninggalkan hal tersebut. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbuatan judi online faktor sosial ekonomi, faktor situasi, faktor keuangan, faktor lingkungan. Beberapa rumah tangga mengalami keretakan atau sampai terputusnya hubungan pernikahan karena judi online. Akibat hal tersebut angka pernikahan semakin menurun, namun angka perceraian semakin meningkat. Karena pada dasarnya judi online sangat mempengaruhi perekonomian suatu keluarga. Banyak hal yang merugikan akibat hal tersebut, terjadi depresi, rasa ingin mengakhiri hidup, KDRT akibat menurutnya perekonomian dalam suatu perkawinan, kurangnya perhatian dalam rumah tangga sehingga memicu perdebatan atau pertengkaran.

Keadaan tersebut, psikologis yang terganggu akan berpengaruh pada perilaku individunya, hal itu membuat seseorang yang sudah tercandu judi online akan mengakibatkan berbagai macam cara untuk mendapatkan uang dengan gaji yang akan terkuras habis, banyak aset yang bisa saja digadaikan melakukan pinjaman online, bahkan yang lebih parahnya Ketika perilaku judi online sudah melakukan hal yang kriminal, seperti melakukan percurian atau pun begal.

Setiap pasangan suami istri yang hendak bercerai harus berpikir secara matang, walaipu perceraian dianggap Solusi terakhir dalam suatu permasalahan rumah tangga, maka dari itu dalam undang-undang menganut asas mempersulit perceraian tersebut.

Tentang putusan perkawinan akibagt perceraian diindonesia, diatur dalam Bab VIII pada pasal 38 sampai 41 Undang-Undang perkawinan, perceraian tersebut bisa dilakukan apabila alasannya cukup kuat. Hal itu di tuangkan kedalam pasal 39 ayat 2 Undang-undang perkawinan menyatakan bahwa “untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri”.

Merujuk pada putusan pengadilan Agama Slawi Nomor 0373/Pdt.G/2022/PA.Slw bahwa penggugat dalam surat gugatannya pada tanggal 28 Januari 2022 telah mengajukan gugatan perceraian yang tekah di daftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi dengan duduk perkara bahwa puncaknya pada bulan Januari 2021 antara Penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran lagi, dikarenakan Tergugat diketahui bermain Judi Online, dan tergugat berbohonng kepada Penggugat mengenai uang yang digunakan untuk bermain judi online, kemudian pada bulan Mei 2021 tergugat pergi ke kontrakan yang beralamat di Jakarta.

Berdasarkan penjelasan yang telah di uraikan diatas, maka saya tertarik untuk mengetahui lebih mendalam mengenai penelitian dengan judul **“Analisis Yuridis Terkait Cerai Gugat Akibat Judi Online”**

## **Rumusan Masalah**

1. Bagaimana akibat hukum dalam perkawinan salah satu pihak melakukan judi online?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam perceraian karena alasan salah satu pihak melakukan judi online?

## **Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

1. Mengkaji akibat hukum dalam perkawinan salah satu pihak melakukan judi online.
2. Mengkaji perlindungan hukum terhadap istri dan anak dalam perceraian karena alasan salah satu pihak melakukan judi online.

## **Urgensi Penelitian**

Perceraian gugat akibat judi online mengingat fenomena ini semakin meningkat dan dampak signifikan pada kehidupan rumah tangga.[[5]](#footnote-5) Penelitian ini dapat mengungkapkan dampak hukum dari kecanduan judi online terhadap pernikahan, serta memberikan wawasan tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara cerai. Selain itu, skripsi ini yang berpotensi untuk mendorong perubahan regulasi yang lebih efektif dalam menangani masalah judi online dan mendukung upaya mediasi untuk mencegah perceraian, sehingga menciptakan lingkungan keluarga yang lebih harmonis.

## **E. Tinjauan Pustaka**

Proses dimana peneliti menemukan dan mengumpulkan beragam data, yang berkaitan dengan subjek atau masalah yang mereka teliti dikenal sebagai tinjauan literatur. Tinjauan literatur ini bertujuan untuk mengumpulkan berbagai teori yang akan berfungsi sebagai dasar atau panduan untuk penelitian mereka dan untuk belajar tentang studi terkait atau sebanding. Skripsi yang relevan sebagai referensi penulis yaitu:

 **1. Zahra Qurrota Ayuni dan Asep Indra Gunawan,** “*Efektivitas Mediator Pengadilan Agama Judi dan Pinjaman Online”.* Tujuan penelitian ini untuk mengetahui faktor utama penyebab perceraian di kota Sukabumi dan untuk mengetahui efektivitas peran mediator Pengadilan Agama Sukabumi dalam menanggulangi perceraian. Metode penelitian yang penulis gunakan adalah deskriptif analisi dengan menggunakan pendekatan komparatif. Teknik pengumpulan data dengan cara wawancara dan studi kepustakaan dari berbagai literatur buku yang berhubungan dengen penelitian.[[6]](#footnote-6)

**2. Tondi Amos Situmeang dan Revi Ariska,** *“Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian”*. Penelitian memberikan dampak negative, yakni memberikan peluang untuk dijadikan sarana melakukan *cyber crime.* Perkembangan teknologi yang paling mudah dijangkau serta pemanfaatanny paling banyak dirasakan oleh Masyarakat, Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah peneliktian normative. Yang mana Teknik pengumpulan data yang dilakukan yakni studi dokumen (kepustakaan) dengan mengumpulkan bahan-bahan hukum baik bahan hukum primer, sekunder maupun tersier. Sedangkan metode Analisa yang digunakan adalah analisis secara kualitatif.[[7]](#footnote-7)

**3. Rizal Ali,** *“Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/pdt.G/2019/PA.DPK)”.* Tujuan dari penelitian ini ialah untuk menjelaskan bagaimana proses pertimbangan suami yang menyebabkan penggunaan judi online terhadap putusan hakim pengadilan Agama Depok Nomor 4168/pdt.G/2019/PA.DPK sehingga dapat terjadinya perceraian. Penelitian ini menggunakan metode yang digunakan dalam penelitian pendekatan yang bersifat kualitatif.[[8]](#footnote-8)

## **F. Metode Penelitian**

**a. Jenis Penelitian**

Metode penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian lapangan *(field research)* yang menggunakan data sekunder diperoleh melalui penelusuran dokumen, buku, jurnal, media masa dan internet. Penelitian ini menggunakan Teknik analisis deskriptif analisis, yaitu motede penelitian yang menggambarkan atau melukiskan secara sistematis dan objektif mengenai fakta-fakta, sifat, ciri, dan hubungan antara unsur-unsur yang ada melakukan pemahaman, penafsiran, dan interpretasi data yang berkaitan dengan objek yang diteliti.

**b. Pendekatan Penelitian**

Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu penelitian normatif, yang mana Teknik pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi dokumen (kepustakaan). Pendekatan ini digunkan karena objek penelitiannya adalah aturan hukum yang menjadi pedoman dalam penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, yaitu peraturan perundang-undangan menjadi bahan utama penelitian, sedangkan buku, pendapat para ahli, media masa, jurnal ilmiah dan majalah menjadi data pendukungnya.

**c. Data Penelitian**

Data sekunder yaitu motode penelitian yang menggunakan data seperti laporan, studi dan artikel, untuk menganalisis informasi dan menghasilkan wawasan. Tiga jenis bahan hukum membentuk data: Primer, sekunder, dan tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang bersifat otorotatif atau utama, yang meliputi peraturan perundang-undangan dan dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Ini terdiri dari yang berikut :

a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

b. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

c. Kompilasi Hukum Islam (KHI).

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum yang dimasukkan ke dalam daftar pustaka dan digunakan sebagai referensi disebut sebagai bahan hukum sekunder. Dokumen hukum yang terdiri dari buku, tinjauan hukum, kasus hukum, putusan putusan, dan hasil konferensi buku-buku ini, diantaranya berhubungan dengan permasalahan penelitian ini.

3. Bahan Hukum Tersier

Sumber hukum yang mendukung sumber hukum primer dan sekunder dikenal sebagai bahan hukum tersier. [[9]](#footnote-9) Dokumen hukum yang dilengkapi dengan panduan dan penjelasan tentang hukum yang dilengkapi dengan panduan dan penjelasan tentang hukum primer dan sekunder. Contohnya yang terakhir termasuk interpretasi hukum, ensklopedia, indeks hukum, yang mengurai dan menganalis hukum.

**d. Metode Pengumpulan Data**

Pada penelitian kali ini dilakukan dengan data sekunder. Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode dokumentasi yaitu Teknik pengumpulan data yang diperoleh dengan cara mengambil data dari catatan yang dilakukan secara sistematis terhadap kasus dari suatu objek yang diteliti melalui dokumen-dokumen yang diambil dari kantor Pengadilan Agama Slawi.

**e. Metode Analisis Data**

Pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif, merupakan menganalisis data dalam bentuk kalimat yang terperinci, sistematis, dan analisis atau deskripsitif. Dalam sebuah proses penelitian kualitatif hal-hal yang bersifat perspektif subjek dan lebih mengutamakan pengamatan fenomena dan lebih meneliti ke substansi makna dari fenomena tersebut.[[10]](#footnote-10)

## **G. Rencana Sistematika Penulisan**

Skripsi ini terdiri atas empat bab yang disusun secara sistematis, Dimana masing-masing bab saling berhubungan satu sama lain sehingga menimbulkan suatu mata rantai yang berkesinambungan. Sistem penulisan disertasi telah dirancang sedemikian rupa sehingga pembaca dapat memahami isi disertasi terdiri dari 4 (empat) bab, yaitu:

BAB 1 PENDAHULUAN : merupakan penjabaran proposal yang mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan literatur, metedologi penelitian, sturuktur penulisan.

BAB II TINJAUN KONSEPTUAL : merupakan menggambarkan norma

norma hukum dan teori-teori yang berkaitan dengan variable-variabel penelitian yang dibahas dalam judul. Ini menggali seluk-beluk lanskap hukum.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN : dalam bab ini hasil peneliytian, yang diproses, dianalisis, dan ditafsirkan, disajikan. Organisasi data penelitian dirancang untuk menjelaskan bagaimana hal itu sejalan dengan masalah yang di bahas, memasukkan wawasan dari tinjauan konseptual.

BAB IV PENUTUP : bab ini berfungsi sebagai puncak dari diskusi sebelumnya, menawarkan tanggapan, komprehensif terhadap masalah yang dirumuskan. Urutan terstruktur dalam Bab IV diuraikan sebagai berikut: Kesimpulan dan Saran

# BAB IITINJAUAN KONSEPTUAL

1. **Tinjauan Umum**

## **Pengertian Perkawinan**

Perkawinan merupakan bentuk ibadah terpanjang dalam hukum syariat islam yang sejatinya bertujuan untuk membentuk keluarga yang Sejahtera “memenuhi kewajiban sebagai umat beragama, maka dalam perkawinan perlu memberikan hak kewajiban antara masing-masing suami dan istri. Apabila terpenuhi semua hak dan kewajibannya maka terwujudlah keluarga yang Sakinah mawaddah warahmah, sebaliknya apabila salah satu hak dan kewajibannya tidak terpenuhi maka terjadinya ketidak seimbangan rumah tangga, yang memunculkan berbagai masalah, dan bisa menyebabkan perceraian”.[[11]](#footnote-11)

## **Dasar Hukum Perkawinan**

a) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan sebagaimana dirubah dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019

b) Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

c) Komplikasi Hukum Islam (KHI)

d) Kitab Undang-undang hukum perdata (KUH Perdata)

e) Peraturan pemerintahan nomor 9 tahun 1975

f) Peraturan Menteri Agama (PMA) Nomor 11 Tahun 2007 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan

## **Akibat Perkawinan**

Akibat perkawinan menurut Kompilasi hukum islam (KHI) dan Undang undang nomor 1 tahun 1974 Tentang perkawinan berkaitan dengan hubungan hukum yang muncul antara suami, istri, anak, dan pihak lainnya setelah berlangsungnya perkawinan menurut yang sah yaitu :

1. Hak dan kewajiban suami dan istri memiliki hak dan kewajiban yang seimbang dalam membina rumah tangga yang Sakinah, mawaddah, dan Rahmah.
2. Suami sebagai kepala keluarga bertanggung jawab atas kesejahteraan keluarga, sedangkan istri yang mengatur rumah tangga sebaik-baiknya.

Akibat perkawinan terhadap status anak yaitu :

1. Anak yang lahir dalam atau akibat perkawinan yang sah memiliki hubungan nasab dengan kedua orang tuanya.
2. Jika anak melahirkan kurang dari enam bulan setalah akad nikah maka anak tersebut tidak dapat dinasabkan kepada ayahnya sebagai anak sah.

Akibat perkawinan terhadap harta perkawinan

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 : harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama , kecuali ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan
2. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan
3. Kompilasi Hukum Islam : harta yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta Bersama (syirkah), kecuali ada perjanjian lain sebelumnya.

Akibat perkawinan terhadap putusan perkawinan

1. Undang-undangan nomor 1 tahun 1974 : perkawinan putusan karena kematian, perceraian, atau atas Keputusan pengadilan
2. Akibat putusan perkawinan, pengadilan dapat mewajibkan bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan menentukan kewajiban terhadap anak-anak.

Akibat perkawinan pencatatan perkawinan

1. Undang-undang nomor 1 tahun 1974 : setiap perkawinan harus dicatat menurut perundang-undangan yang berlaku
2. Kompilasi Hukum Islam : perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum islam dan dicatat oleh pegawai pencatat nikah
3. Pencatar perkawinan penting untuk menghindari masalah hukum dikemudian hari

## **Pengertian Perceraian**

Menurut kamus besar Bahasa Indonesia (KBBI), “Perceraian” berasal dari kata “cerai”, yang berarti perpisahan atau putusnya hubungan suami istri. Dalam Bahasa Arab, cerai disebut dengan talak, yang berarti melepaskan diri atau melepaskan tali. Secara terminology, perceraian berarti mengakhiri perkawinan hubungan suami-istri.[[12]](#footnote-12)

R.Subekti mengatakan perceraian adalah Ketika hakim membuat Keputusan atau tuntutan salah satu pihak selama perkawinan menghapus perkawinan. Istilah “perceraian” terdapat dalam pasal 38 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang memuat ketentuan fakultatif bahwa: “perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas putusan pengadilan”.

Khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perubahan sebagai mana dirubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan yang telah dijabarkan dalam peraturan pemerintah (PP) Nomor 9 Tahun 1975, hukum islam yang kemudian telah dipositifkan dalam Kompilasi Hukum Islam, dan Hukum Adat.

Perkawinan dapat putus karena :

Kematian

Perspektif Undang-undang nomor 1 tahun 1974, kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawainan adalah jika salah satu pihak baik suami ataupun istri meninggal dunia. Kematian suami atau istri dapat mengakibatkan sebuah perkawinan putus dengan sendirinya yaitu terbilang sejak terjadinya kematian. Bagi istri yang ditinggal mati oleh suaminya harus menjalani masa berkabung (iddah) selama 4 bulan 10 hari.

Perceraian

Hubungan pernikahan dapat putus disebabkan perceraian dijelaskan pada pasal 114 yang membagi perceraian kepada dua bagian, (1) perceraian yang disebabkan karena talak (2) perceraian yang disebabkan oleh gugatan perceraian.

Atas putusan pengadilan

Berkenaan den gan perceraian harus dilaksankan di depan sidang pengadilan, dia dalam KHI pasal 115 dinyatakan : “Perceraian hanya dilakukan di depan sidang pengadilan agama setelah pengadilam agama tersebut berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Walaupun perceraian itu adalah urusan pribadi bai katas kehendak bersama maupun kehendak bersama maupun kehendak salah satu pihak yang seharusnya tidak perlu adanya campur tangan dari pemerintah, akan tetapi demi menghindari tindakan sewenang-wenang terutama dari pihak suami dan kepastian hukum, maka perceraian harus melalui saluran lemabaga pengadilan.

Istilah perceraian menurut Undang Undang No. 1 Tahun 1974 sebagimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan sebagai aturan hukum positif tentang perceraian menunjukan adanya :

Tindakan hukum yang dapat dilakukan oleh suami atau istri untuk memutus hubungan perkawinan diantara mereka.

Peristiwa hukum yang memutuskan hubungan suami istri, yaitu kematin suami atau istri yang bersangkutan, yang merupakan ketentuan yang pasti dan langsung ditetapkan oleh Tuhan yang Maha Kuasa.

Putusan hukum yang dinyatakan oleh pengadilan yang berakibatkan hukum putusnya hubungan perkawinan antara suami dan istri.

Istilah “Perceraian” secara yuridis berarti putusnya perkawinan yang mengakibatkan putusnya hubungan sebagai suami istri atau berarti berlaki-bini (suami istri).[[13]](#footnote-13)

Perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan yang disebabkan oleh permasalahan tertentu yang menyebabkan perselisihan yang tidak dapat didamaikan dan tidak ada jalan keluarnya kecuali dengan perceraian. Perceraian tersebut akan selalu membawa akibat hukum bagi yang melakukannya, baik secara pribadi maupun keluarganya. Perceraian itu sendiri bukanlah hal yang mudahkan dalam agama maupun negara.

Perceraian dapat mengakibatkan timbulnya berbagai masalah hubungan kekeluargaan menjadi renggang dan dampak yang paling berat akan dialami oleh anak yang merupakan buah hati dari perkawinan itu sendiri. Hukum perceraian adalah bagian dari hukum perkawinan yang merupakan bagian dari hukum perdata. perceraian hanya dapat dilakukan dihadapan sidang pengadilan, juga harus disertai alasan-alasan tertentu untuk melakukan perceraian.

Penerapannya hukum perceraian dapat bertujuan melindungi kepentingan dan kesejahteraan pihak yang terkait. Dalam perundang-undangan mengenai perceraian diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang tercantum pada pasal 38 samapi pasal 40 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan mengenai tata cara perceraian diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Bagi pasangan suami istri yang beragama islam tunduk pada kompilasi hukum islam (KHI) yang berlaku sesuai Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991.

Cerai Gugat adalah sebuah proses hukum yang diajukan oleh salah satu pasangan yaitu istri ke pengadilan untuk mengakhiri ikatan perkawinan. Dalam hal ini, pihak yang mengajuka gugatan cerai disebut sebagai penggugat, sedangkan pasangannya disebut sebagai tergugat.

Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya kepada pengadilan Agama Slawi yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman penggugat disertai alasan yang menjadi dasar gugatannya. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan oleh majelis Hakim selambat-lambatnya 30 hari setelah berkas atau surat gugatan perceraian didaftarkan di kepaniteraan pengadilan Agama. Pemeriksaan gugatan perceraian dilakukan dalam sidang tertutup. Hakim diharuskan berusaha mendamaikan kedua belah pihak pada sidang pertama. Dalam sidang perdamaian tersebut, suami harus datang secara pribadi. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaian dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.[[14]](#footnote-14)

## **Dasar Hukum Perceraian Menurut Islam**

Islam telah mensyariatkan agar perkawinan itu dilakukan selama-lamanya, diliputi oleh rasa kasih sayang, dan saling mencintai supaya terwujudnya perkawinan yang siknah, Mawadah dan warohmah.

Melaksanakan kehidupan rumah tangga tidak mustahil apabila akan terjadi salah paham antar suami-ustri, salah satu atau keduanya tidak melaksanakan kewajibannya atau sebagainya, sehingga menyebabkan ketidak harmonisan dalam rumah tangga dikarenakan tidak dapat dipersatukan Kembali.

Ketika ikatan perkawinan sudah tidak mampu lagi untuk dipertahankan, rumah tangga yang mereka bina tidak lagi memberi rasa damai terhadap pasangan suami istri, maka islam mengatur tata cara untuk menyelesaikan dari keadaan seperti itu yang disebut dengan talak atau perceraian. Sebagai sumber hukum islam perceraian telah ditindak pada.

Perceraian adalah putusan ikatan perkawinan antara suami istri yang diakui secara hukum. Perceraian terjadi Ketika pasangan suami istri memutuskan untuk tidak lagi hidup bersama dalam menjalankan kewajiban sebagai suami-istri.

Allah SWT dan juga mengikuti sunnah Rasullah SAW. Firman Allah SWT dan Al Baqarah ayat 229 :

اَلطَّلَاقُ مَرَّتٰنِۖ فَاِمْسَاكٌۢ بِمَعْرُوْفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌۢ بِاِحْسَانٍۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَأْخُذُوْا مِمَّآ اٰتَيْتُمُوْهُنَّ شَيْـًٔا اِلَّآ اَنْ يَّخَافَآ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِۙ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيْمَا افْتَدَتْ بِهٖۗ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَاۚ وَمَنْ يَّتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya :

*“Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan (rujuk) dengan cara yang patut atau melepaskan (menceraikan) dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu (mahar) yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan batas-batas ketentuan Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan batas-batas (ketentuan) Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah batas-batas (ketentuan) Allah, janganlah kamu melanggarnya. Siapa yang melanggar batas-batas (ketentuan) Allah, mereka itulah orang-orang zalim”*

Hadist Al-Bukhari no 4867

حَدَّثَنَا أَزْهَرُ بْنُ جَمِيلٍ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ الثَّقَفِيُّ حَدَّثَنَا خَالِدٌ عَنْ عِكْرِمَةَ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةَ ثَابِتِ بْنِ قَيْسٍ أَتَتْ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ ثَابِتُ بْنُ قَيْسٍ مَا أَعْتِبُ عَلَيْهِ فِي خُلُقٍ وَلَا دِينٍ وَلَكِنِّي أَكْرَهُ الْكُفْرَ فِي الْإِسْلَامِ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَتَرُدِّينَ عَلَيْهِ حَدِيقَتَهُ قَالَتْ نَعَمْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اقْبَلْ الْحَدِيقَةَ وَطَلِّقْهَا تَطْلِيقَةً قَالَ أَبُو عَبْد اللَّهِ لَا يُتَابَعُ فِيهِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ

“*Telah menceritakan kepada kami Azhar bin Jamil Telah menceritakan kepada kami Abdul Wahhab Ats Tsaqafi Telah menceritakan kepada kami Khalid dari Ikrimah dari Ibnu Abbas bahwasanya; Isteri Tsabit bin Qais datang kepada Nabi shallallahu 'alaihi wasallam dan berkata, "Wahai Rasulullah, tidaklah aku mencela Tsabit bin Qais atas agama atau pun akhlaknya, akan tetapi aku khawatir kekufuran dalam Islam." Maka Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Apakah kamu mau mengembalikan kebun miliknya itu?" Ia menjawab, "Ya." Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Terimalah kebun itu, dan ceraikanlah ia dengan talak satu." Abu Abdullah berkata; Tidak ada hadis penguat dari Ibnu Abbas*”.[[15]](#footnote-15)

Menurut Pasal 116 kompilasi hukum islam perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan:

Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar si sembuhkan;

Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya.

Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara 5 tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.

Salah satu pihak melakukan kekejaman/penganiyayaan berat yang membahayakan pihak lain.

Salah satu pihak mendapat cacat badan/ penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajiabannya sebagai suami atau istri.

Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Suami melanggar taklil talak.

Peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidak rukunan dalam rumah tangga.[[16]](#footnote-16)

## **Akibat Putusnya Perceraian**

Secara umum akibat hukum adanya peceraian adalah:

a. Harta benda dalam perkawinan

 Pasal 35 UU No. 1 tahun 1974 disebutkan bahwa:

1.) Harta benda diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama.

2.) Harta bawaan dari masing-masing suami dan isteri dan harta benda yang diperoleh masing-masing sebagaimana hadiah atau warisan, adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain. Pada pasal 37 disebutkan, jika perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing.

b. Kedudukan Anak

Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa pemeliharaan anak, ditentukan atas keturunan yang sah sebagai anak kandung. Sebagaimana pasal 42 Undang-undang perkawinan, “anak yang sah adalah yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat pekawinan yang sah”. Sedangkan anak yang dilahirkan diluar perkawinan, hanya mempunyai hubungan dengan ibunya dan keluarga ibunya sesuai dengan pasal 43 ayat 1. Pasal 156 KHI mengatur mengenai putusnya perkawinan sebagai akibat perceraian (cerai gugat). Hal ini diungkapkan sebagai berikut :

1.) Anak yang belum *mumayyiz* (anak yang sudah bisa membedakan yang baik dan yang buruk) berhak men dapatkan hadanah ibunya, kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukanya diganti oleh:

Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ibu.

Ayah

Wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah

Saudara perempuan dari anak yang bersangkut

2.) Anak yang sudah *mumayyiz* (bisa membedakan yang benar dan salah)berhak memilih untuk mendapatkan *hadhanah* (belum mampu mengurus dirinya sendiri)dari ayah atau ibunya.

3.) Apabila pemegang *hadhanah* (belum mampu mengurus dirinya sendiri) tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya telah tercukupi, maka atas permintaan kerabat yang besangkutan pengadilan dapat memindahkan hak *hadhanah* (belum mampu mengurus dirinya sendiri)kepada kerabat lain yang mempunyai hak *hadhanah* (belum mampu mengurus dirinya sendiri)pula.

4.) Semua biaya *hadhanah* (belum mampu mengurus dirinya sendiri) dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat ngurus diri sendiri (21tahun).

5.) Pengadilan dapat pula dengan mengikat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya

c. Kedudukan Anak Angkat

Pengangkatan anak atau adopsi berasal dari bahasa Belanda, yaitu *“adoptie”* dan dalam bahasa inggris, yaitu *“adoption”,* dan sesuai dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adopsi dapat dikatakan sebagai “ pengambilan (pengangkatan) anak orang lain secara sah menjadi anak sendiri*”.* Berdasarkan kamus hukum, dalam bahasa belanda anak angkat mgerupakan suatu pengangkatan seseorang dalam hal ini adalah anak untuk menjadi anak kandung.[[17]](#footnote-17)

Anak angkat merupakan anak yang dipelihara dan dianggap layaknya anak sah, hal ini mengakikbatkan harus terpenuhinya segala pemeliharaan iterhadap anak angkat sesuai dengan yang dijelaskan pada Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002. Undang-undanng Nomor 35 Tahun 2014 Tahun 1979 tentang kesejahteraan Anak. Peraturan-peraturan tersebut mengatur mengenai keadaan serta hubungan antara anak dan orang tua meskipun sudah bercerai atau putus secara sah menurut hukum dan ditetapkan pengadilan.

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan pada pasal 41 ayat (2) telah mengatur bahwa meskipun sudah terjadi perceraian dalam keluarga, anak tetaplah menjadi tanggung jawab kedua orang tuanya. Tanggung jawab terpenting bagi kedua orang tua dapat melikputi menjamin kehidupan anak dan Pendidikan anak. Bentuk pemeliharaan anak angkat sudah sah secara hukum melalui penentapan pengadilan. Pada pasal 45 Undang-undang perkawinan juga menyebutkan bahwa kedua orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.[[18]](#footnote-18)

## **Alasan Perceraian**

Di Indonesia kompilasi Hukum Islam (KHI) yaitu salah satu rujukam para hakim Pengadilan Agama untuk memutuskan perkara perdata umat islam, termasuk masalah yang berkaitan dengan perkawinan dan perceraian.

Perceraian yang berbunyi bahwa sebuah perceraian hanya dapat dilakukan didepan sidang Pemgadilan Agama Dimana setelah hakim berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pikah (KHI Pasal 115), Pasal 123 KHI menyebutkan perceraian terhitung pada perceraian dinyatakan di depan sidang pengadilan. Tercantum pada kompilasi hukum islan di Indonesia perceraian adalah salah satu aspek yang diatur dalam hukum keluarga islam. KHI mengatur berbagai alasan yang dapat dijadikan dasar perceraian. Beberapa alasan-alasan perceraian menurut Kompilasi Hukum Islam tercantum dalam pasal 116 yaitu :

 a. Salah satu pihak berbuat zina pemabuk, pemadat, pejudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan

b. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama dua tahun berturut- turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau hal lain diluar kemampuannya

c. Salah satu pihak mendapatkan hukuman penjara lima tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung

d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak lain.

e. Salah satu pihak mendapatkan cacat badan atau pennyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami istri.

f. Antara suami istri terus menerus menjalin perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga

g. Suami melanggar taklik talak

h. Peralihan agama atau murtad yang mengakibatkan terjadinya tidak rukun dalam rumah tangga.[[19]](#footnote-19)

**B. Tinjauan Umum Tentang Judi Online**

## **Pengertian Judi Online**

Menurut Bahasa Indonesia, kata “judi” berarti “Permainan dengan memakai uang atau barang berharga sebagai taruhan”. Seperti main dadu atau kartu, sementara “berjudi” berarti mempertaruhkan uang atau harta di permainan tebakan Dimana orang bertaruh untuk mendapatkan jumlah uang atau harta yang lebih besar dari yang mereka miliki sebelumnya.

Pelaranagn judi online diatas diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah oleh Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 pasal 27 ayat (2) tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) yang menyatakan bahwa setiap orang dilarang untuk dengan sengaja mendistribusikan, mengirimkan, atau menyediakan informasi atau dokumen elektronik yang memuat konten perjudian. Menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, dokumen elektronik mencakup berbagai informasi yang dapat dibuat,di kirimkan, diterima, atau disimpan dalam berbagai bentuk. Bentuk-bentuk tersebut meliputi format analog, digital, elektromagnetik, optic, atau format serupa, yang dapat diakses dan ditafsirkan melalui sistem computer.

Dokumen elektronik dapat terdiri dari berbagai jenis konten seperti teks, audio, gambar, peta, desain, foto, dan lain lain. Dokumen elektronik juga dapat mencakup unsur-unsur seperti huruf, tanda, angka, kode akses, simbol, atau perforasi yang memiliki makna atau dapat dipahami oleh orang yang mengenalnya. Akibat hukum dari ketentuan yang Tercantum dalam pasal 27 ayat 2 tersebut diuraikan dalam pasal 45 ayat 2 Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang perubahan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Infromasi dan Transaksi Elektronik. Menurut Undang, orang yang dengan sengaja mendistribusikan, mentransmisikan, atau menyediakan akses terhadap informasi atau dokumen elektronik yang memuat konten perjudian dapat dikenakan hukuman berat. Hukumannya dapat berupa pidana penjara paling lama enam tahun dan atau denda paling banyak satu milyar rupiah.

Masih ada banyak orang yang terlibat dalam praktek ini, menunjukkan bahwa larangan hukum belum efektif dalam mengedalikan fenomena ini, berjalannya zaman, berjalan pula teknologi dan kemajuannya, penggunaan komunikasi semakin pesat yang memberikan banyak perubahan dalam kehidupan bermasyarakat dan kehidupan sehari-hari perkembangan internet yang dapat digunakan banyak aspek kehidupan, bisnis, Pendidikan, hiburan dan sosial budaya, namun hal tersebut justru manjadi sebuah ancaman balik untuk Masyarakat, banyak sekali kejahatan dan pengaruh buruk terhadap perkembangan ini, salah satu contoh pengaruh buruk dalam perkembang teknologi komunikasi dan internet yaitu perjudian online.

Fenomena judi online telah mengalami perkembangan yang signifikasi dalam beberapa tahun terakhir. Dengan kemajuan teknologi dan ketersediaan akses internet, perjudian online telah menjadi populernya bentuk hiburan dan kegiatan yang dilakukan oleh banyak orang di seluruh dunia. Namun dibalik popularitasnya, terdapat sejumlah perhatian yang muncul terkait pengaruh judi online terhadap kehidupan sosial ekonomi, dan bahkan kehidupan pribadi individu. Tinjauan hukum tentang pengaruh judi online terhadap perceraian menjadi penting untuk dipahami dan dianalisis. Namun, meskipun telah ada peraturan yang melarang judi online, masih banyak orang terlibat dalam praktik ini. Oleh karena itu, perlunya tinjauan hukum yang lebih mandalam untuk memahami dampak dari judi online.[[20]](#footnote-20)

Banyak faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi, dan dampak negatifnya merugikan bagi pelaku dan keluarganya. Meskipun menyadari hal ini, para pelaku sulit untuk meninggalkan kebiasaan berjudi. Berikut ini adalah faktor yang mempengaruhi perilaku berjudi:[[21]](#footnote-21)

a. Faktor keimanan hampir seluruh daerah Indonesia bagi para pemeluk agama, sering terkikis penalaran dan pengalaman terhadap nilai-nilai agama yang luntur. Seringkali pemeluk agama melakukan aktivitas yang tidak menguntungkan orang lain dan dirinya sendiri. Terkait dengan aktivitas yang merugikan orang lain, banyak aktivitas yang mengandung unsur mendorong, menyuruh memberikan peluang, dan kesempatan memerintahkan untyk melakukan perbuatan yang merugikan orang lain.

b. Faktor sosial dan Ekonomi memperngaruhi pandangan Masyarakat dengan status ekonomi rendah terhadap perjudian. Mereka sering menganggap perjudian sebagai cara untuk meningkatkan taraf hidup dengan harapan mendapatkan keuntungan besar tanpa usaha yang besar.

c. Faktor situasional, tekanan dari teman-teman, atau lingkungan sekitar, serta metode-metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudaian dapat mendorongh seseorang untuk berpartispasi dalam perjudian. Hal ini seringkali terkadi karena calon penjudi merasa tertekan untuk ikut serta dalam permainan tersebut atau ingin menunjukkan kesuksesan dari kemenangan yang mereka dapatkan.

d. Faktor persepsi terhadap probabiliktas memengaruhi cara pelaku menilai peliamh kemenangan dalam perjudian. Bnyak dari mereka memiliki keyakinan yang tidak sesuai dengan fakta, sehimgga merasa yakin akan kemenangan meskipun sebenarnya peluangnya kecil. Hal ini disebabkan oleh ilusi yang muncul dari penilaian subjektif terhadap situasi yang tidak pasti. Persepsi terhadap keterampilam dapat memepengaruhi pandangan seseorang tergadap kemenangan dalam perjudian. Penjudi yang merasa sangat terampil cenderung mengaitkan kemenangan mereka dengan keterampilan yang dimiliki, meskipun sebenarnya ada kemungkinan kemenangan tersebut hanya kebetulan semata.

## **Jenis-Jenis Dan Faktor Terjadinya Perjudian**

Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1981 tentang pelaksanaan penerbitan perjudian, perjudian dikategorikan menjadi tiga yaitu :

Perjudian di kasino yang terdiri dari :

Roulette

Blackjack

Baccarat

Creps

Keno

Tombola

Super pimpongb

Lotto Fair

Satan

Paykyu

Slot Machine (Jackpot)

Ji So Kie

Big Six Wheel

Chuc a Luck

Lempar Paser

Panchinko

Poker

Twenty one

Hwa Hwe

Kiu-Kiu

Mayong atau Macak

Erek-erek[[22]](#footnote-22)

Beragam cara bermain judi slot online hanya dengan menekan tombol putar, sama seperti bermain di kasino, kemudian agar tetap bisa berputar harus melalui beberapa Langkah yang harus dilakukan, yaitu:

Bergabung dengan situs slot online

Pertama, harus bergabung dengan salah satu situs slot online yang dapat ditemukan dengan mudah saat ini di internet. Pilih saja yang terpercaya agar semuanya aman, dari awal kemenangan harus dibayar 100%, kemanan identitas terjamin dan lain sebagainya.

Daftar & Buat akun slot

Kemudian mendaftar ke situs untuk akun, pastikan memiliki nomor ponsel dan rekening bank karena keduanya diperlukan pada saat pendaftaran. Tidak akan dipungut biaya apapun, selama mendaftar di sitis terpercaya

Melakukan deposit atau Saldo

Permainan deposit adalah proses paling penting yang harus dilakukan sebelum melakukan proses permainan. Jika belum melakukan deposit, maka jangan harap bisa bermain. Deposit ini semacam syarat penting yang mana uangnya nanti akan digunakan untuk bertaruh, berikut tata cara deposit :

a. Login ke akun yang sudah buat .

b. Lakukan transfer dana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan

c. Simpan bukti transfer sebagai informasi

d. Proses

e. Prosesnya berlangsung cukup 5 menit saja jika sudah masuk depositnya barulah bisa dimainkan

4) Pilih penyedia slot online Langkah selanjutnya adalah harus memilih penyedia mana yang ingin mainkan, tetapi disarankan untuk memilih yang pasti berkualitas baik dengan memilih penyedia terbesar saat ini. Berikut adalah contoh beberapa penyedia judi slot online: Game Pragmatis, Habanero, Joker123, spadegaming

5) Pilih Game Slot Online

Selanjutnya, pilih permainan slot online mana yang ingin dimainkan, dalam hal ini dapat mencoba dan mengubah permainan slot sehingga dapat menemukan permainan yang paling mudah untuk dimenangkan. Misalnya seperti Aztec Gems, 888 Dragons Slo, Caishen 888 dan sebagainya.

6) Memainkan slot online dan Ketika sudah dalam permainan bisa memainkan taruhan dengan jumlah nominal dari yang terkecil sampai yang terbesar sesuai dengan keinginan, dan bisa mendaptkan keuntungan setiap kali bermain sesuai dengan jumlah taruhan yang dipilih

7) Melakukan Withdraw untuk mengambil hasil taruhan, Langkah terakhir yaitu withdraw, apabila dalam permainan meraih kemenangan, maka hasil kemenangan itu bisa diambil dan ditransfer ke rekening pribadi dengan proses yang sangat cepat dan tanpa menunggu lama. Berikut tata cara withdraw antara lain:

Pastikan saldonakun sudah mencukupi untuk withdraw

Isi formular withdraw dalam situs agen tersebut

Masukkan data-data yang dibutuhkan seperti nomer rekening yang dituju

Proses withdraw

Uang kan masuk kedalam rekening pribadi secara otomatis.[[23]](#footnote-23)

Berdasarkan penjelasan di atas, perjudian yang berkembang di Masyarakat dapat dibedakan berdasarkan berbagai alata tau sarana. Misalnya, ada yang menggunakan hewan, kartu, mesin ketangkasan, video, internet, dan lainnya. Jenis permainan atletik. Selain yang tercantum dalam peraturan pemerintah di atas, banyak lagi perjudian yang telah berkembang dimasyarakat.

Salah satu yang paling popular adalah saat piala dunia, yang biasanya terjadi dikampung, kantor dan kafe, Dimana orang dewasa bertaruh untuk tim mereka masing-masing. Bahkan permainan catur kadang-kadanmg dianggap sebagai perjudian.

## **Dampak Judi Online**

Perjudian Online dapat membahayakan Kesehatan fisik dan mental seseorang dalam tubuhnya, minsalnya, seseorang yang awalnya sehat menjadi sakit, seseorang yang kuat menjadi lemah, dan seseorang yang lesu menjadi lemah. Sangat sering melamun dan pikirkannya tampaknya kosong.

Dalam sifat rohaninya, minsalnya, orang yang baik dapat menjadi jahat, orang yang awalnya taat dan giat dapat menjadi jahil, orang yang aktif dapat menjadi pasif, orang yang rajin beribadah dapat menjadi males, dan orang yang ramah dapat menjadi jahat pemarah, orang yang terlalu rajin dapat menjadi malas yang sering bermain judi online, dan Ketika mereka merasa demi permainan judi online. kecintaannya terhadap perjudian ini akan membuat menjadi lemah. Kecintaannya terhadap hal-hal yang berharga atau orang lain.[[24]](#footnote-24)

Orang-orang yang terjebak dalam perjudian online ini hanya memikirkan kemenangan tanpa mempertimbangkan konsekuensi dari tindakan mereka. Kemenangan selalu memiliki nilai yang tidak jelas dan tidak pasti. Pada masa lalu, tidak ada satu pun orang yang berhasil dan kaya sepanjang masa dengan bermainan judi sebaliknya, beberapa orang hidup dalam kesengsaraan karena kalah dalam permainan.

Judi Online memiliki dampak signifikasi pada Masyarakat modern, mempengaruhi berbagai aspek kehidupan individu dan komunitas. Salah satu dampak paling mencolok adalah kerugian finansial yang sering dialami oleh para pemain. Banyak individu yang terjebak dalam perjudian online menghabiskan uang dalam jumlah besar, yang sering kali melebihi kemampuan finansial mereka. Hal ini menyebabkan mereka terjerat dalam utang yang mengakibatkan tekanan ekonomi yang berat bagi diri mereka sendiri dan keluarga mereka. Studi menunjukkan bahwa kerugian finansial ini dapat menyebabkan masalah seperti penurunan kualitas hidup, ketidak stabilan ekonomi keluarga, dan dalam beberapa kasus, kebangkrutan.

Selain kerugian finansial, dampak psikologis dari judi online juga sangat signifikasi. Kecanduan judi online dapat menyebabkan stress, kecemasan, dan depresi. Banyak pemain judi online mengalami gangguan tidur dan penurunan Kesehatan mental secara keseluruhan akibat tekanan yang ditimbulkan oleh kekalahan dan kerugian terus-menerus. Penelitian telah menunjukkan bahwa individu yang kecanduan judi online memiliki risiko lebih tinggi untuk mengalami gangguan mental, termasuk gangguan kecemasan dan depresi berat. Kecanduan ini juga sering kali disertai dengan perasaan malu dan bersalah yang memperburuk kondisi mental individu.

Beberapa dampak judi online lainnya adalah :

Mengakibatkan depresi

Ketika seorang pemain memulai permainan, mereka harus meletakkan taruhan, baik itu dalam jumlah kecil maupun besar, baik uang maupun barang taruhan lainnya. Pemain tersebut merasa cemas dan takut karena takut melakukan kesalahan dan tidak mengambil tindakan yang diperlukan untuk memenangkan permainan. Pemain yang kalah tentunya akan merasa kesal dan tidak puas karena tidak mampu mengendalikan emosi dan pikiran mereka, yang menyebabkan frustasi dan kehilangan semangat dalam hidup.

Data-data pribadi dapat dicuri

Ada kemungkinan orang lain akan mencuri data pribadi pemain saat mereka bermain di situs judi online. Ini terjadi saat pemain memasukkan data pribadi seperti email, sandi, nomor rekening, dan informasi lainnya.Data pribadi pemain akan disalah gunakan jika orang yang salah mengambilnya.

Penyebab kasus bunuh diri

Kekalahan dalam perjudian online menyebabkan banyak kasus bunuh diri. Orang yang mengalami kekalahan akan mengalami depresi yang parah dan kehilangan harta benda mereka karena depresi, ia merasa tidak ada cara untuk keluar dari masalahnya. Karena sering bermain judi online, hal ini juga didorong oleh masalah kesehatan mental.

4. Tindak Kriminal semakin marak

Fenomena tindak kriminal yang semakin marak akibat judi online menjadi isu serius yang perlu ditangani.

a) Pencurian dan penipuan

Banyak individu yang mengalami tekanan finansial akibat kecanduan judi online memilih cara ilegal, seperti pencurian atau penipuan, untuk mendapat dana untuk berjudi.

b) Kejahatan Ekonomi

Aktivitas judi online sering kali terkait dengan pencucian uang, dimana dana hasil kejahatan digunakan dalam platform judi online untuk menyamarkan asal-usulnya.

c) Utang dan Kekerasan

Pinjaman ilegal yang dilakukan oleh pecandu judi sering memicu ancaman atau kekerasan dari pemberi pinjaman saat utang tidak terbayar.

d) Keterlibatan Sindikiat

situs judi online kerap kali dijalankan oleh kelompok kriminal yang juga terlibat dalam aktivitas lain, seperti narkotika atau perdagangan manusia, memperburuk dampak sosialnya.

e) Kejahatan Siber

Penipuan digital, pencurian identitas, sehingga peretasan data pribadi pengguna menjadi ancaman yang muncul seiring maraknya judi online.

Kecanduan judi online memiliki dampak yang merusak pada hubungan keluarga yaitu :

1. Kerusakan kepercayaan dan Komunikasi

Karena malu atau takut akan ada efeknya, orang yang bermain judi online sering menyembunyikan aktivitas mereka dari keluarga. Ketika rahasia ini terbongkar, hal itu biasanya menghasilkan keretakan kepercayaan keluarga. Komunikasi yang jujur terhambat yang menyebabkan konflik dan jarak emosional.

2. Kekerasaan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Kecanduan judi online dapat menyebabkan perilaku agresif dan kekerasan dalam rumah tangga karena tekanan finansial dan psikologis anggota keluarga, terutama pasangan atau anak-anak seringkali menjadi korban dari kekerasan verbal atau fisik sebagai hasil dari frustasi dan emosi negatif yang diberikan oleh pelaku judi.

3. Perceraian

Kecanduan judi online sering kali menjadi salah satu penyebab utama konflik rumah tangga. Kecurangan individu, kerugian terus-menerus, dan ketidakmampuan untuk mengelola keuangan keluarga yang kecanduan judi online sering menyebabkan perceraian, yang merugikan pasangan dan anak-anak.[[25]](#footnote-25)

## **Pandangan Perjudian Online Menurut Islam**

Pandangan Islam, perjudian adalah tindakan yang dilarang dan diharamkan. Salah satu penjelasan mengenai larangan berjudi berdasarkan firman Allah SWT terdapat dalam surah Al-Maidah ayat 90 :

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝٩٠

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, perjudian, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan tersebut agar kalian beruntung.”

Hukum islam tentang judi online mengikuti prinsip larangan terhadap praktik-praktik yang dapat menimbulkan kerugian dan ketidakadilan. Judi online, termasuk slot, memiliki karakteristik yang sama dengan judi online konvensional dalam hal unsur perjudian dan ketidakadilan hasil. Oleh karena itu, hukum islam menyatakan bahwa bermain judi online juga termasuk dalam kategori haram.Dalam konteks judi online, perjudian tidak hanya merujuk pada taruhan dengan uang sungguhan, tetapi juga mencakup berbagai bentuk taruhan virtual yang melibatkan aspek-aspek seperti koin virtual, item dalam permainan, atau mata uang digital.

Meskipun sifatnya mungkin berbeda, esensi dari perjudian tetap sama, yaitu mengambil risiko dengan harapan mendapatkan keuntungan tanpa melakukan usaha yang jujur dan produktif. Dengan demikian, pemahaman tentang hukum islam terkait dengan judi online (slot), menegaskan larangan terhadap praktik tersebut sebagai bagian dari upaya untuk melindungi individu dan masyarakat dari dampak negatifnya serta mempromosikan keadilan, keberkahan, dan kesehjateraan yang diinginkan oleh ajaran agama islam.[[26]](#footnote-26)

Peran lembaga keagamaan dalam menanggulangi judi online yaitu Lembaga keagamaan sangat penting untuk mengatasi fenomena judi online yang semakin meresahkan masyarakat. Lembaga keagamaan berfungsi sebagai lembaga yang bertanggung jawab atas pembinaan moral dan spiritual. Harus mengambil tindakan segera untuk mengurangi dampak negatif dari permainan judi online. Mereka tidak hanya bertanggung jawab untuk memberikan pendidikan keagamaan, tetapi mereka juga berperan sebagai penggerak perubahan sosial yang mendorong masyarakat untuk menjadi lebih baik dan menghindari kebiasaan buruk seperti perjudian.[[27]](#footnote-27)

1. Abdul Hakim, Muhammad Saleh, Suaib Lubis. (2023) *“ Dampak Judi Online Terhadap Tingkat Perceraian di Langit”* Jurnal Dakwah Sosial Humaniora, 4 (4), hlm 173-184. <https://journal.staiypiqbaubau.ac.id/index.php/Tabsyir/article/download/579/585/2046> [↑](#footnote-ref-1)
2. Marjianto. (2024) “ *Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam” (Studi Kasus di Kecamatan Lubuklinggau Timur 1)*. (Tesis, Universitas Institut Agama Islam Negeri Curup).

<https://etheses.iaincurup.ac.id/7639/1/ANALISIS%20DAMPAK%20JUDI%20ONLINE> %20TERHADAP.pdf [↑](#footnote-ref-2)
3. Zahra Qurrota Ayuni dan Asep Indra Gunawan. (2024*) “Efektivitas Mediator Pengadilan Agama Dalam Menggulangi Perceraian Akibat Judi Dan Pinjaman Online”* Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah 9 (1). hlm 1.

<https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/276> [↑](#footnote-ref-3)
4. Poerwadarminta.(1995). “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, Jakarta: Balai Pustaka. hlm. 419. [↑](#footnote-ref-4)
5. Linda Azizah, (2012) *“Analisis Perceraian dalam Kompilasi Hukum Islam”* Jurnal Al-Adalah, 10, (4), hlm 415-422.

<https://media.neliti.com/media/publications/57675-ID-analisis-perceraian-dalam-kompilasi-huku.pdf> [↑](#footnote-ref-5)
6. Zahra Qurrota Ayuni dan Asep Indra Gunawan. (2024) *“Efektivitas Mediator Pengadilan Agama dalam Menanggulangi Perceraian Akibat Judi dan Pinjaman Online”* Jurnal At-Tatbiq: Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah 9 (1), hlm 2.

<https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/276> [↑](#footnote-ref-6)
7. Tondi Amos Situmeang. (2023) *“Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian”* Journal Of Social Science Research 3 (4), hlm 3808-3817.

 <https://j-innovative.org/index.php/Innovative> [↑](#footnote-ref-7)
8. Rizal Ali. (2024) *“Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga” (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/Pdt.G/2019/PA.DPK)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78660/1/SKRIPSI%20RIZAL%20ALI.pdf [↑](#footnote-ref-8)
9. Willa Wahyuni,” *Objek Penelitian Hukum Normatif untuk Tugas Akhir”*, 22 Desember 2022. Diakses Melalui

https://www.hukumonline.com/berita/a/objek-penelitian-hukum-normatif-untuk-tugas-akhir-lt63a46376c6f72?page=2 [↑](#footnote-ref-9)
10. Imam Gunawan. (2013) *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*. Jakarta : Bumi Aksara.hlm.160. [↑](#footnote-ref-10)
11. Zahra Qurrota Ayuni dan Asep Indra Gunawan. (2024), “*Efektivitas Mediator Pengadilan Agama dalam menanggulangi perceraian akibat judi dan pinjaman online*”, Jurnal Ahwal al-Syakhsiyyah, 9 (1), hlm. 2.

<https://ejournal.inkhas.ac.id/index.php/Attatbiq/article/view/276> [↑](#footnote-ref-11)
12. Rizal Ali. (2024).”*Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga" (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/pdt.G/2019/PA.DPK)”*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78660/1/SKRIPSI%20RIZAL%20ALI.pdf [↑](#footnote-ref-12)
13. Muhamma Syaifuddin dkk. (2013). *Hukum Percerian*, Jakarta: Sinar Grafika. hlm. 15. [↑](#footnote-ref-13)
14. Fadilatus Saidah. (2019) “*Analisis Dispensasi Nikah dan Kaitannya dengan Tingginya Angka Cerai Gugat di Pengadilan Agama Jepara”* Jurnal Studi Hukum Islam, 6 (2), hlm 2356-0150.

<https://ejournal.unisnu.ac.id/JSHI/article/viewFile/2109/1598> [↑](#footnote-ref-14)
15. lim Fahimah. (2020 Desember*) “Gugat Cerai Wanita Dalam Perspektif Hadis Nabi Muhammad SAW ( Tela’ah Terhadap Hadis-Hadis Khulu’)”.* Internet.

<http://repository.iainbengkulu.ac.id/5370/6/Cerai%20Gugat.pdf> [↑](#footnote-ref-15)
16. Pratama Septiandi. (2019)  *“Analisis Yurisis Terhadap Putusnya Perkawinan Akibat Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam” (Studi Kasus Putusan Nomor 324/PDT.G/2017/PA.TNG).* (Skripsi Sarjana, Universitas Trisakti Jakarta).

https://e-journal.trisakti.ac.id/index.php/refor/article/view/7136 [↑](#footnote-ref-16)
17. Linda Azizah. (2012*) “Analisis Perceraian Dalam Kompilasi Hukum Islam”* Jurnal Al- Adalah, 10 (4), hlm 421.

https://media.neliti.com/media/publications/57675-ID-analisis-perceraian-dalam-kompilasi-huku.pdf [↑](#footnote-ref-17)
18. Karin Dwi Ramadhina, Siti Nurul Intan Sari Dalimunthe. (2023*). “Status Hukum Anak Angkat Dan Pemeliharaannya Pasca Perceraian Orang Tua Angkat*” jurnal USM Law Review 6 (2), hlm 636.

<https://journals.usm.ac.id/index.php/julr/article/view/6995/3428> [↑](#footnote-ref-18)
19. Nurhayati Zein. (2012) “vaginismus Sebagai Alasan Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam dan Fiqih Syafiiyah” Jurnal Perempuan Agama dan Jender, 11 (2), hlm 9.

https://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/marwah/article/view/503/483 [↑](#footnote-ref-19)
20. Tondi Amos Situmeang, Revi Ariska, Tengku Mabar Ali. (2023). *“Tinjauan Hukum Tentang Pengaruh Judi Online Terhadap Perceraian”* Journal Of Social Science Research 3 (4) hlm 3808-3817.

https://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/3891/2831 [↑](#footnote-ref-20)
21. Nanik Kholifah, Nathania Bayu Astrell, Mukhamad Jamaludin. (2024). “*Peran Faktor Psikisosial Dalam Pembentukan Perilaku Judi yang Diasosiasikan Dengan Intensial Bermain Game Online pada pengguna Higgs Domino”* Jurnal Ilmiah Fakultas Psikologi Universitas Yudharta Pasuruan 11 (1) hlm 176-192.

https://jurnal.yudharta.ac.id/v2/index.php/ILMU-PSIKOLOGI/article/view/4942/2770 [↑](#footnote-ref-21)
22. Muh Rahmat Hakim Sopalatu. (2017). *“Pandangan Hukum Islam Terhadap Judi Online”*. (Skripsi Sarjana, Unirversitas Islam Negeri Alauddin Makasar).

<https://repositori.uin-alauddin.ac.id/5152/1/Rahmat.pdf> [↑](#footnote-ref-22)
23. Marjianto. (2024). *“ Analisis Dampak Judi Online Terhadap Keutuhan Rumah Tangga Masyarakat Islam” (Studi Kasus Di Kecamatan Lubuklinggau Timur 1)*. (Tesis, Universitas Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup).

*https://etheses.iaincurup.ac.id/7639/1/ANALISIS%20DAMPAK%20JUDI%20ONLINE%20TERHADAP.pdf* [↑](#footnote-ref-23)
24. Rizqi Kurniadi Nurdin. *“Penegakan Hukum Pidana Terhadap Pelaku Judi Online Dalm Perspektif Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam” (Analisis Putusan Nomor 483/pid.B2016PN.Lbp)*. (Skripsi Sarjana, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta). https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/59176/1/RIZQI%20KURNIADI%20-%20FSH.pdf [↑](#footnote-ref-24)
25. Rizal Ali. (2024) *“Judi Online Menjadi Penyebab Perceraian Rumah Tangga” (Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Depok Nomor 4168/pdt.G/20199/PA.DPK*)”. (Skripsi Sarjanah, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/78660/1/SKRIPSI%20RIZAL%20ALI.pdf [↑](#footnote-ref-25)
26. Delis Fitriya nur hudayah, Diana Febrianty putri, Farha Salsabila. (2024) *“Menelaah Fenomena Judi Online (Slot) Di Kalangan Mahasiswa Dalam Perspektif Hukum Islam Di Indonesia”*, Jurnal Kajian Agama dan Dakwah, 2 (3), hlm. 14.

<https://ejournal.warunayama.org/index.php/tashdiq/article/view/2701/2547> [↑](#footnote-ref-26)
27. Nasaruddin, Safruddin, Eka Fitriah Nurjadin, Gufran. (2024) *“Dampak Judi Online dikalangan Masyarakat Moderan” (Tinjauan QS.Al-Ma’idah: 90-91)*, Jurnal Pemikiran Keislaman dan Kemanusiaan, 8 (2), hlm 123.

 <https://ejournal.iaimbima.ac.id/index.php/tajdid/article/view/3444> [↑](#footnote-ref-27)